



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir CILEGON 06 Januari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kec Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir KARIANGO 19 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Taktakan, Kota Serang, Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 JUNI 2012 dan di catat pada

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citangkil Kota Cilegon . Sesuai kutipan akta nikah nomor: XXX/XXX/XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selama 1,5 tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 di rumah orang tua tergugat di perumahan taman Pesona RT.011 RW.008 BLOK F1 NO,3 Lialang Kec.Taktakan Kota Serang . Kemudian memutuskan mengontrak rumah di Serang pada tahun 2014 s.d 2020 ;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karunia (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I , Lahir di Serang,02-03-2013
 - 3.2. ANAK II Lahir di Serang, 29-05-2019
 - 3.3. ANAK III, Lahir di Serang,06-09-2024
4. Bahwa pada tahun 2020 penggugat dan tergugat sudah tidak mengontrak dan sudah memiliki rumah Pribadi di daerah Warnasari kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang telah dibangun sejak tahun 2018;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tidak pernah terjadi percekocokan besar dan saling memahami satu dengan yang lainnya, namun pada tahun 2023 antara keduanya sering sekali ribut dan sering juga anggota keluarga menyaksikan mereka bertengkar.Dikarnakan tergugat mulai tidak terbuka tentang keuangan .Tergugat yang saat ini masih bekerja di PT.CHC sebagai anggota Satpam setiap gaji keuangan selalu diberikan kepada penggugat seluruhnya namun pemakaian hampir sebagian besar digunakan untuk kebutuhan tergugat membayar hutang hutang sejumlah orang yang mana penggugat tidak pernah mengetahui untuk apa digunakan;
6. Bahwa puncak keributan terjadi sekitar tahun 2024 bulan JUNI terjadi keributan besar yang disebabkan tergugat semakin menjadi jadi, tergugat memiliki sejumlah hutang di beberapa platform Pinjaman ONLINE (PINJOL) yang menyebabkan penggugat yang tengah hamil besar sering mendapatkan ancaman dan terror dari penagih pinjol. Menyebabkan penggugat tidak nyaman dan memicu keributan yang terus menerus karena

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak pernah tahu untuk apa tergugat meminjam uang sebanyak itu, padahal untuk kebutuhan sehari-hari terkadang penggugat selalu kurang dan masih minta kepada orangtua penggugat karena hampir sebagian pendapatan tergugat digunakan untuk membayar hutang tergugat;

7. Bahwa sejak puncak keributan tersebut akhirnya keduanya meninggalkan rumah pribadi mereka berdua. Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan begitupun tergugat pulang ke Serang kerumah orangtua, penggugat yang saat itu tengah hamil besar disuruh mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama oleh tergugat namun keluarga yang melihat dan menyaksikan sendiri keributan keduanya menasehati meleraikan dan menahan untuk rujuk kembali dan kembali kerumah mereka;
8. Bahwa setelah keributan tersebut sejak bulan Juni .S.D Agustus 2024 tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
9. Bahwa pada saat putra ke 3 nya lahir tergugat datang kembali kerumah karena diminta oleh penggugat untuk mengadani dan diminta untuk menghadiri sampai akhirnya selesai tergugat kembali pulang kerumah orang tuanya di perumahan taman pesona Lialang Taktakan kota Serang sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke pengadilan Agama Kota Cilegon
10. ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus sebagaimana tersebut diatas, terjadi disebabkan antara lain:
11. Tergugat sejak awal menikah kurang tegas bersikap terhadap segala sesuatu yang harusnya diputuskan oleh kepala rumah tangga;
12. Tergugat belum bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga karena kurang dalam beribadah jarang shalat lima waktu dan abai terhadap pendidikan agama anak-anaknya;
13. Tergugat sering tidak terbuka masalah keuangan dan memiliki hutang kepada beberapa orang dan platform pinjaman online dan tidak terungkap untuk apa digunakan pinjaman pinjaman tersebut;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pihak keluarga sejak awal pertengkaran sering menasehati penggugat dan tergugat namun tidak ada titik temu, dan akhirnya antara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan belum pernah mengajukan gugatan cerai dipengadilan agama manapun;
15. Bahwa hubungan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sesuai dengan intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 untuk membina /membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin dapat terwujud. Agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon C.q Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**DODIK SANDY.SM BIN SUGONDO**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Ilmas, S.H.I., M.Sy. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 12 Desember 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara;;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Ilmas, S.H.I., M.Sy. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan penetapan putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Umi Fathonah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 24.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 169.000,-

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2024/PA.Clg